

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Melalui Drop Box/Mobil Pajak/Pojok Pajak/Kantor Pelayanan Pajak (KPP)



SPT disampaikan:

- Formulir SPT diisi dengan Benar, Jelas dan Lengkap
- Diterima langsung tanpa dilakukan penelitian oleh petugas
- Bisa dimanfaatkan Bagi WP Dimanapun terdaftar
- Formulir SPT dimasukkan dalam amplop folio tertutup (jangan dilipat)
- Untuk SPT yang Kurang Bayar, jangan lupa lampirkan SSP yang telah dibayar
- **Jangan lupa SPT ditandatangani**

• Amplop tertutup ditulis:

- Nama Wajib Pajak
- NPWP
- Tahun Pajak
- Status SPT (Nihil/Kurang bayar/Lebih Bayar)
- Berikan Nomor Telepon yang bisa dihubungi
- Satu amplop diisi dengan satu berkas SPT, Lampiran, data serta keterangan yang disyaratkan
- Untuk e-SPT dilengkapi lampiran khusus yang tidak bisa dikirimkan secara elektronik

SPT yang diterima:

- SPT Tahunan PPh Badan (1771 atau 1771\$)
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S atau 1770SS)
- SPT Tahunan Pembedaan
- SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721)

Apabila Tidak memenuhi kriteria Benar, jelas dan lengkap:

- Menerima Surat dari KPP dimana WP terdaftar untuk melengkapi SPT yang telah disampaikan, dalam waktu 30 hari
- Apabila dilengkapi dalam jangka waktu yang ditentukan, SPT dianggap diterima pada tanggal disampaikan di drop box/mobil pajak/pojok pajak/KPP
- Apabila tidak dilengkapi dalam jangka waktu yang ditentukan, dianggap belum menyampaikan SPT